



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 400-401.202/ 120 /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 400-401.202/246/2019 TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN
HIBAH DAERAH TERHADAP HIBAH YANG DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/246/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/246/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2020;
 10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020;
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Ketentuan Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/246/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 23 sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Juli 2020

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pejabat dimaksud.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 400-401.202/ 120/2020
TANGGAL : 23 Juli 2020

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TERHADAP HIBAH YANG
DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JENIS BELANJA	WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
1	2	3
1.	Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
2.	Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.	Hibah kepada Pramuka	Kepala Dinas Pendidikan
4.	Hibah kepada Palang Merah Indonesia	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
5.	Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
6.	Hibah kepada Badan Amil Zakat	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
7.	Hibah kepada Dewan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
8.	Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Hibah kepada Dharma Wanita	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3
10.	Hibah kepada Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Hibah Pengamanan Terpadu kepada Kepolisian Resor Madiun Kota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.	Hibah Pengamanan Terpadu kepada Komando Distrik Militer 0803	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13.	Hibah Operasional PAUD	Kepala Dinas Pendidikan
14.	Hibah kepada Organisasi Kesejahteraan Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15.	Hibah Pengamanan Terpadu kepada Detasemen Polisi Militer V/I	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Hibah kepada Persatuan Guru Republik Indonesia	Kepala Dinas Pendidikan
17.	Hibah kepada Lembaga Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
18.	Hibah Kepada Forum Pembauran Kebangsaan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19.	Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3
20.	Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Kepala Dinas Pendidikan
21.	Hibah Kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Madiun	Kepala Dinas Pendidikan
22.	Hibah Kepada Perkumpulan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta	Kepala Dinas Pendidikan
23.	Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN)	Kepala Dinas Pendidikan


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001